

**DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) WAJIB PAJAK UMKM
DI KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Firman Muliana¹, Sabaruddin², Siti Asmanah³

Universitas Muhammadiyah Jakarta

gmfirman25@gmail.com

ABSTRAK

Penggelapan pajak di Indonesia terbilang tinggi. Dari target penerimaan pajak 1.198,82 triliun rupiah pada tahun 2020 hanya 758,60 triliun rupiah yang terealisasi, hal ini menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari harapan. Indikasi penggelapan pajak tersebut terlihat pada kasus-kasus yang ada, dimana hal ini membuat kerugian pada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengestimasi pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Profitabilitas dan Pandemi Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey*. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner, dengan responden wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Tangerang Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 90.128 wajib pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2020. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. Perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* dan diperoleh jumlah sampel yang digunakan sebanyak 398 responden. Dari jumlah tersebut, hanya 247 responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner. Sedangkan analisis data menggunakan Teknik *Partial Least Square* (SEM-PLS) yang diolah melalui software *SmartPls 3*. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelayanan fiskus berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Kedua, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Ketiga, profitabilitas dan pandemi covid-19 berpengaruh tetapi tidak signifikan. Keempat, interaksi religiusitas dengan pelayanan fiskus, sanksi pajak, profitabilitas dan pandemi covid-19 tidak mampu memoderasi terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: penggelapan pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, profitabilitas, pandemi covid-19, religiusitas

ABSTRACT

Tax evasion in Indonesia is relatively high. From the tax revenue target of 1,198.82 trillion rupiah in 2020, only 758.60 trillion rupiah was realized, this makes the level of taxpayer compliance still far from expectations. Indications of tax evasion are seen in existing cases, where this causes losses to the state. This study aims to measure and estimate the effect of tax evasion services, tax sanctions, profitability and the covid-19 pandemic on tax evasion with religiosity as a moderating variable. This research uses a quantitative approach with a survey method. This study uses primary data through questionnaires, with respondents being taxpayers of micro, small and medium enterprises in the city of South Tangerang. The total population in this study is 90,128 taxpayers who are registered in 2020. The sampling technique in this study uses the probability sampling method with a simple random sampling approach. The sample calculation used the Slovin formula and the number of samples used was 398 respondents. Of these, only 247 respondents filled out and returned the questionnaire. While data analysis uses the Partial Least Square Technique (SEM-PLS) which is processed through SmartPls version 3 software. The results of the study show that first, tax evasion has an effect but not significant

on tax evasion. Second, tax sanctions have a significant effect on tax evasion. Third, profitability and the covid-19 pandemic have an effect but not significant. Fourth, the interaction of religiosity with tax authorities, tax sanctions, profitability and the covid-19 pandemic is not able to moderate tax evasion.

Keywords: tax evasion, tax administration services, tax sanction, profitability, the covid-19 pandemic, religiosity

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menjabarkan mengenai pajak sebagai kontribusi atas kewajiban dari seseorang atau lembaga sebagai biaya terhutang, yang sifatnya menuntut wajib pajak dengan imbalan tidak dapat dirasakan secara langsung dan dipergunakan demi kemakmuran serta kepentingan orang banyak (Kemenkeu.go.id). Namun sebagian dari kalangan masyarakat tidak dapat merasakan kemakmuran bersama dari apa yang telah dikeluarkannya dengan melakukan pembayaran pajak. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meminimalkan kewajiban pajak dengan berupa, *tax planning* (rencana pajak), *tax avoidance* (menghindari pajak) dan *tax evasion* (menggelapkan pajak). Namun diterapkannya *tax avoidance* lebih menjadikan wajib pajak kearah untuk melakukan *tax evasion*, seperti halnya yang di jelaskan oleh Indarti, dkk. (2022).

Santana, dkk. (2020) langkah sikap penggelapan pajak menjadi faktor salah satu tidak berhasilnya penerimaan pajak di Indonesia sesuai yang diharapkan. Dampak dari hal tersebut sasaran pajak tidak pernah tercapai sesuai targetnya, pada lima tahun terakhir 2016 sampai dengan 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

	Tahun	Target	Realisasi	Persentase %	
Target Realisasi	2017	1.283,56	1.151,13	89,68	dan
	2018	1.424,00	1.315,93	92,41	
	2019	1.577,56	1.332,06	84,43	
	2020	1.198,82	758,60	63,27	
	2021	1.444,49	1.547,8	107,15	
Penerimaan Pajak 2017-2021 (Triliun Rupiah)					

Sumber: www.kemenkeu.go.id data diolah

Tabel 1 memperlihatkan target dan pendapatan realisasi pajak dari periode 2017 sampai dengan 2021. Tahun 2017 sampai tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak tidak mencapai tujuan yang diharapkan negara. Pada tahun 2017 penerimaan pajak dengan target sebesar Rp 1283,56 triliun dan dapat direalisasikan Rp 1151,13 triliun dengan persentase 89,68 persen, tahun 2018 target penerimaan Rp 1424,00 triliun yang direalisasikan sebesar Rp 1315,93 triliun dengan persentase 92,41 persen, tahun 2019 target penerimaan Rp 1577,56 triliun yang direalisasikan Rp 1.322,06 triliun dengan persentase 84,43 persen, tahun 2020 target penerimaan Rp 1198,82 yang direalisasikan Rp 758,60 milyar dengan persentase 63,27 persen. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi melebihi dari target yang diharapkan, ada 7,15 persen diatas target tersebut, dimana target penerimaan Rp 1.444,49 triliun yang direalisasikan Rp 1.547,8 triliun dengan persentase 107,15 persen. Tingkat penggelapan yang dilakukan wajib pajak masih sangat tinggi, tercermin dalam realisasi penerimaan pajak yang belum optimal.

Adapun perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu :



Grafik 1

Jumlah UMKM Indonesia 2015-2019

Sumber: kemenkopukm.go.id data diolah.

Kementrian koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) memperoleh data dari total daftar UMKM di setiap tahunnya dengan terjadi banyak perubahannya, pada tahun 2015 yaitu 59,26 juta sedangkan tahun 2016 mencapai 61,65 juta dari jumlah tersebut ada kenaikan sebesar 2,39 juta. 2016 sampai 2017 ada kenaikan sebesar 1,27 juta, 2017 sampai 2018 ada kenaikan sebesar 1,27 juta. Dan 2018 sampai 2019 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,28 juta. Dengan

berbagai bentuk usaha seperti Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer, Firma serta Perseroan Terbatas (PT) milik perorangan atau badan yang omsetnya tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun (Kemenkopukm.go.id).

Sedangkan rangkaian sektor UKM di kota Tangerang Selatan pada tahun 2015 yaitu 6.485 dan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2
UKM terdaftar di kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Jenis UMKM	Jumlah
Akomodasi	9.510
Aksesoris	316
Ekspedisi	127
Elektronik	1.104
Farmasi	572
Fashion	2.130
Furniture	841
Jasa Lainnya	6.111
Konter Handphone	2.420
Kreatif	71
Konveksi	682
Kuliner	28.036
Otomotif	3.698
Pendidikan	824
Perawatan/Kesehatan	2.314
Perikanan	396
Pertanian	41
Sayuran/Buah	2.740
Toko Sembako	25.103
Transportasi	3.092
Jumlah	90.128

Sumber: LAKIP pemerintah kota Tangerang Selatan tahun 2020 data diolah.

Sesuai dengan tabel 2 dengan ditunjukkan mengenai perkembangan total wajib pajak umkm setiap tahunnya mengalami perubahan yang berkelanjutan. Di tahun 2015 total wajib pajak umkm 6.485 dan pada tahun 2020 yaitu 90.128. Ada kenaikan dalam lima tahun terakhir sebesar 83.643. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018 dari total 60 juta pelaku UMKM, yang memiliki sumbangan 60% dari total produk domestik bruto yang ada di Indonesia, hanya sekitar 2,2% atau 1,5 juta yang merupakan objek pajak yang taat pajak. Dengan keterangan tersebut membuktikan mengenai kesadaran pelaku UMKM yang rendah

dalam membayar pajak sehingga masih senang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dipicu masih belum adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah dalam memaksa objek pajak dalam membayar pajak Suprihati, (2022).

Terbentuknya sebuah unit kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditugaskan untuk mengatasi dan meminimalisir wajib pajak untuk tidak melakukan pengelakan pajak. Salah satu bentuk pelayanan petugas pajak adalah menganugerahkan serta menyerahkan segala macam informasi kepada masyarakat baik selepas terdaftar maupun yang enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Suharti dan Rachmania, (2019). Nurfadila, (2020) untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak maka dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan yaitu ketentraman, kemakmuran, kemahiran dan ketegasan hukum.

Adanya sanksi pajak yang berlaku untuk menghindari penggelapan pajak. Irmawati, (2019) menjabarkan mengenai alasan adanya sanksi pajak dilakukan untuk menyusutkan ketidakpatuhan wajib pajak yang melangsungkan manipulasi pajak. Hal ini disebabkan suatu pelanggaran yang semakin besar diperbuat oleh wajib pajak, akan meningkatkan jatuhnya sanksi yang besar juga akan didapatkan atau dijatuhkan oleh aparat sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Terdapat dua buah sanksi yang terdapat pada sanksi pajak dengan berupa denda administrasi dan hukuman pidana. Maka dari itu wajib pajak juga harus menyadari pentingnya terkait pemahaman mengenai sanksi pajak guna mengidentifikasi beberapa konsekuensi yang terjadi bila melakukan sebuah pelanggaran ataupun tidak melakukannya mengenai penggelapan pajak. Dengan pelanggaran yang semakin banyak menjadikan sanksi yang semakin berat dan menjadikan persepsi untuk pembayaran pajak menjadi sebuah ancaman yang besar Hidayatullah, (2019).

Beberapa faktor yang menjadikan dan memberi pengaruh suatu perusahaan dalam pembayaran pajak yaitu dengan berupa karakteristik perusahaan. Perusahaan mempunyai

karakteristik sebagai ciri khas atau sifat yang sudah melekat pada diri perusahaan dengan sebuah entitas usaha. Karakteristik perusahaan ditunjukkan dengan berbagai segi yaitu berupa profitabilitas salah satunya. Profitabilitas sebagai media yang digunakan untuk pengukuran suatu kinerja manajemen perusahaan dalam pengelolaan kekayaan perusahaan, dengan di tunjukkan dari sebuah laba yang dihasilkan. makin tingginya profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin naik bertambah pembiayaan pajak untuk dilaksanakannya pelaporan Dwiyanti dan Ketut, (2019).

Adapun gejolok ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi covid-19 menjadikan tersendatnya hingga menjadi gangguan yang besar pada aktifitas ekonomi secara serentak di seluruh dunia hingga terjadi penurunan permintaan dan gangguan padan rantai pemasokan. Survei yang telah dilakukan diperoleh lebih 50% UMKM berindikasi mengalami kebangkrutan untuk beberapa bulan selama pandemi yang terjadi. Pandemi covid-19 menjadikan dampak salah satunya pada sektor UMKM dengan memberikan pengaruh pada keadaan ekonomi negara, karena suatu kontribusinya yang dilakukan oleh pelaku UMKM sangat mendominasi pada segala bidang Thaha Firdaus, (2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori ini merupakan salah satu penjelasan perilaku yang dapat menguraikan mengenai suatu peristiwa, menjawab pertanyaan apa yang menjadi determinan, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan moral setiap individu Romadhon dan Dimastuti, (2020). Wintari, dkk. (2022) menguraikan mengenai teori atribusi sebagai suatu sikap kepribadian yang dilakukan oleh suatu pengamatan dalam tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh kepribadian lain, sehingga dapat ditentukannya suatu sebab akibat yang terjadi dari faktor internal atau eksternal.

Selain itu Razi, (2019) dalam uraiannya teori ini adalah suatu usaha seseorang dalam mengamati, mempertimbangkan dan membuat keputusan kesimpulan, atas penyebab suatu kejadian yang terjadi dalam suatu individu seseorang. Apabila sesuatu yang di terima jauh dibawah apa yang diharapkan, maka akan menimbulkan rasa kecewa terhadap individu. Namun, manusia yang mempunyai daya nalar dan sebagai makhluk yang berusaha untuk belajar, tidak akan membiarkan harapannya melambung tinggi, lebih dari yang seharusnya. Adakalanya manusia akan menjadi seorang ilmuwan yang bertindak mencari tahu sebab - sebab terjadinya sesuatu yang kurang menguntungkan. Amriana, (2018).

Teori Segienam Kecurangan

Teori pentagon merupakan teori dasar yang menjadikan awal mula perkembangan terjadinya suatu tindak kecurangan. Diawali dari teori tersebut Vousinas, (2019) melakukan penelitian dengan melakukan penambahan variabel dalam penelitiannya terhadap seseorang yang menyebabkan dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Teori-teori tersebut sebagai bentuk dikembangkannya suatu teori baru dengan menjadikan munculnya beberapa unsur berupa kolusi (*collusion*), sifat arogansi (*arrogance*), kemampuan (*capability*), rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), dan tekanan (*pressure*) Wilasittha, (2021).

Pelayanan Fiskus

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintahan di bawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, yang sedang berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan salah satunya melakukan pelayanan yang baik. Definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Banyak wajib pajak merasa kecewa atas pelayanan dan menolak

membayar pajak karena ketidakpuasannya atas pelayanan dan mekanisme pajak yang ada Suharti dan Rachmania, (2019).

Adanya pelayanan fiskus yang baik juga mampu meminimalisir penggelapan pajak. Dengan terciptanya kualitas dalam pelayanan wajib pajak, maka dampak positif akan timbul yaitu kesediaan membayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya Astari, dkk. (2022). Berbagai hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa pelayanan fiskus secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak, diantaranya Mujiyati, dkk. (2017), Nurfadila, (2020), dan Kamil, (2021). Tidak selaras pada hasil Purba, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

H₁: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan merupakan hukuman dengan cara membayar uang Mardiasmo, (2018). Irmawati, (2019) menyatakan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Purba, dkk. (2021) sanksi yang berat akan membuat wajib pajak merasa takut akan ancaman hukuman jika wajib pajak terindikasi oleh aparat pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Semakin berat sanksi yang diterapkan bagi pelanggar peraturan perpajakan, maka akan dibentuk perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, sanksi pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku sadar akan kewajiban perpajakannya, Semakin tinggi tingkat denda yang diterapkan akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak Mariani, (2020). Adapun penelitian terkait sanksi pajak yang dilakukan oleh Aji, dkk. (2021), Purba, dkk. (2021), Kamil, (2021), Cahyono dan Urumsah, (2022) dengan hasil bahwa sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi *tax evasion*.

Tidak selaras dengan hasil Jamalallail dan Indarti, (2022) yang menyimpulkan bahwa sanksi tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Profitabilitas

Safira dan Suhartini, (2021) Profitabilitas dapat digunakan untuk melihat perbandingan kinerja bisnis dalam hal mendapatkan laba, profitabilitas mampu menggambarkan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu, dengan tingkat tindakan penjualan dan asset perusahaan. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi pada tingkat pendapatannya, yaitu mempengaruhi perilaku dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya.

Apabila tingkat pendapatan wajib pajak semakin baik, maka kemungkinan besar juga wajib pajak akan cenderung menjauhi penggelapan pajak Widia dan Yasa, (2021). Anggriantari dan Purwantini, (2020) mempunyai hasil penelitian yaitu profitabilitas secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak, artinya bahwa apabila persentase profitabilitas tinggi akan memengaruhi penghindaran pajak menjadi menurun. Sedangkan hasil penelitian Matanari dan Sudjiman, (2022) profitabilitas secara positif dan signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pandemi Covid-19

Secara resmi *Corona virus disease* (covid-19) ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Artinya, penyebaran virus ini sudah meluas hingga hampir ke seluruh dunia, dampak yang besar bagi Indonesia yaitu dengan munculnya bencana virus ini dalam sektor penerimaan pajak, dimana penerimaan terus mengalami penurunan Siregar, (2020). Hampir semua pelaku usaha di Indonesia pada masa sekarang ini terkena akibatnya, tidak hanya yang berukuran besar, namun pendiri usaha menengah ke bawah juga terkena hal yang sama, seperti yang dirasakan oleh para pelaku UMKM Eliyani, dkk. (2021). Beberapa penelitian yang menghubungkan pandemi covid-19

dengan pelanggaran pajak diantaranya Zuhaida, (2022), Maulani, dkk. (2021), Firmansyah dan Ardiansyah, (2020), Maharani, dkk. (2022) penelitian tersebut menghasilkan dan membuktikan bahwa pandemi covid-19 dapat menumbuhkan penggelapan pajak karena telah meninggalkan efek rendahnya kondisi keuangan wajib pajak UMKM, sehingga banyak membuat wajib pajak lebih memilih melakukan pelanggaran norma perpajakan, dari pada melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dimasa pandemi covid-19 seperti ini. Berbeda dengan hasil penelitian dari Putri, (2022) yang menyimpulkan bahwa secara parsial tidak mempengaruhi penghindaran pajak saat pandemi covid-19.

H₄: Pandemi covid-19 berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Religiusitas

McDaniel dan Burnett, (1990) menguraikan bahwa religiusitas mengikuti prinsip Tuhan yang telah ada dan merupakan suatu kepercayaan individu. Suatu tindakan yang dilakukan individu dapat diakibatkan oleh identitas agama pribadi yang dianutnya Choe dan Lau, (2010). Agama menawarkan akan membentuk peran internal. Oleh karena itu, wujud dari agama yaitu religiusitas agar mempunyai komitmen terhadap keyakinan, dengan ini apabila melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan pajak diharapkan bisa mencegah melalui perasaan khilaf, Dalam ukuran hal ini pentingnya agama sangat dibutuhkan. Grasmick et al, (1991).

Menurut teori atribusi penggelapan pajak adalah sifat yang dapat dipicu adanya pengaruh eksternal dari seseorang seperti watak, budi pekerti, kepribadian atau personalitas dari pihak luar. Kepercayaan terhadap agama dengan perasaan khilaf diharapkan dapat menahan tindakan ilegal Grasmick et al.,(1991). Cara pelayanan fiskus yang sedang bertugas dalam melayani wajib pajak untuk menolong, mengusahakan, atau menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan Suharti dan Rachmania, (2019). Penggelapan pajak bisa terjadi karena adanya perilaku yang tidak sesuai oleh petugas kepada wajib pajak. Sedangkan adanya variabel religiusitas sebagai pemoderasi, merupakan sebuah aturan mekanisme moral yang ditanamkan

dalam individu wajib pajak yang dapat menahan niat buruknya Tanra, dkk. (2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan bahwa :

H₅: Religiusitas memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap penggelapan pajak.

Purba, dkk. (2021) apabila terjadinya pelanggaran pajak maka sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat pencegah serta jaminan agar seseorang memiliki karakter patuh. Dalam hal ini akan memilih berperilaku sadar apabila ingin dikenakan sanksi dan membuat patuh pada kewajibannya, karena apabila sanksi yang diterapkan cukup tinggi maka juga berdampak pada perilakunya Mariani, (2020).

Menurut Pujiastuti dan Indriyani, (2021) bukan hanya aktivitas seseorang atas pembayaran pajak saja yang bisa menilai tingkatan religiusitas yang tinggi, tetapi juga sesuatu yang tidak dapat dilihat, yaitu dari nurani untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan terbebas dari sanksi pajak yang berlaku. Penelitian yang berisi pada variabel agama dan ketentuan peraturan sanksi pajak, dimana religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Selanjutnya sanksi pajak dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan, religiusitas diharapkan akan menurunkan tindakan penggelapan pajak pajak.

H₆: Religiusitas memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.

Religiusitas sangat mungkin mengatur perilaku seseorang, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Semakin baik tingkat pendapatan wajib pajak, maka kemungkinan besar juga wajib pajak akan cenderung menjauhi penggelapan pajak Widia dan Yasa, (2021). Utomo dan Fitria, (2020) mengatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapati laba yang bersih menggunakan asetnya.

Mahdiana dan Amin, (2020) kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan dapat memberikan efek kepada nilai laba yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini peran agama sangat mempengaruhi wajib pajak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya. Sehingga

setiap individu dapat menggunakan keyakinan moralnya untuk menarik keputusan apakah akan curang atau patuh. Perilaku tertentu dapat dipengaruhi oleh religiusitas contohnya seperti etika, kepribadian, atau watak. Mahmudah dan Iskandar, (2019).

H₇: Religiusitas memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak terus mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi ini Siregar, (2020). Pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19) sekarang ini, hampir semua pelaku usaha di Indonesia terkena dampaknya seperti halnya yang dirasakan oleh para UMKM Eliyani, dkk. (2021). Dalam situasi pandemi saat ini pemungutan pajak bukan suatu hal yang mudah. Ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses kegiatan bisnis perusahaan.

Religiusitas bertindak untuk tujuan mengontrol agar melakukan hal yang baik dan dapat menahan kepribadian yang buruk. Sehingga religiusitas dapat dipercaya untuk menjauhi tindakan penggelapan pajak. Namun ukuran religiusitas bisa saja tidak menjamin seseorang akan menghindari penggelapan pajak, bahkan bisa saja ukuran religiusitas yang baik lebih memilih melakukan penggelapan pajak daripada patuh.

H₈: Religiusitas memoderasi pengaruh pandemi covid-19 terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian *survey*. Dimana penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme, yang dijadikan pengamatan secara random populasi atau sampel tertentu. Sedangkan metode dalam hal ini dilakukan *survey* yaitu untuk memperoleh angka skor dari tempat penelitian yang sesungguhnya, dengan melakukan perhimpunan data seperti menyebarkan pertanyaan tertulis, tanya jawab, dan sebagainya Sugiyono, (2019). Pendekatan deskriptif digunakan penelitian ini

dengan bertujuan untuk menguraikan secara jelas mengenai aspek-aspek sesuai dari fenomena yang menjadi ketertarikan peneliti Solimun, dkk. (2017).

Dalam penelitian ini UMKM yang berada di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2020 sebagai populasi. Metode *probability sampling* diperoleh sampel sebanyak 398 UMKM. Penghimpunan data menggunakan teknik melalui kuesioner dengan 5 skala *Likert* yang dipakai. Memberikan pertanyaan dan pernyataan adalah salah satu teknik yang akan dilakukan dalam hal penyebaran kuesioner secara tertulis. Untuk menguji data analisis yang digunakan yaitu *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan metode *SmartPLS (Partial Least Square)* Versi 3. dengan tahapan analisis pertama yaitu memulai model struktural (*inner model*). Kedua menyiapkan model pengukuran (*outer model*). Ketiga merancang diagram jalur. Keempat merubah diagram jalur ke sistem persamaan. Kelima pertimbangan *outer model* dan *inner model*. Keenam ulasan *goodness of fit*. Dan yang terakhir keenam pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 398 responden. Kuesioner dalam bentuk *hardcopy* diberikan kepada 138 responden, sedangkan kuesioner dalam bentuk *google forms* disebarkan kepada minimum 260 responden. Wajib pajak UMKM yang mengisi kuesioner melalui *google form* sebanyak 145 orang, sedangkan yang mengisi kuesioner *hardcopy* sebanyak 102 orang. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah dan dijadikan sumber data adalah 247 kuesioner. Penyebaran kuesioner dan partisipasi responden dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Google Form	Hardcopy	Jumlah	%
Kuesioner yang disebarkan	260	138	398	100%
Kuesioner tidak kembali	(115)	(36)	(151)	38%
Kuesioner yang dapat diolah	145	102	247	62%

Sumber: data diolah, 2022


Uji Validitas dan Reliabilitas

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extract...
	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Moderating X1_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X2_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X3_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X4_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Pandemi_Covid	0.576	0.607	0.774	0.537
Pelayanan_Fiskus	0.427	0.570	0.757	0.618
Penggelapan_Pajak	0.842	0.849	0.881	0.515
Profitabilitas	0.669	0.689	0.800	0.501
Regiulitas	0.677	0.687	0.802	0.504
Sanksi_Pajak	0.823	0.926	0.870	0.547

Gambar 1
Uji Construct Reliability and Validity
Sumber: Samrtpls3, 2022

Hasil diatas menunjukkan semua variabel telah memenuhi syarat dalam pengujian *constuct realibility and validity*. Selanjutnya diperoleh model yang sesuai dan terlihat hasil *outer loading* sebagai berikut :



Gambar 2
Model Hubungan Kausal Antar Variabel

Sumber: Samrtpls 3, 2022

Analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* (model pengukuran) yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (*valid* dan *reliable*). Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam analisa data menggunakan SmartPLS untuk menilai model. Tiga pengukuran yang dipakai yaitu *convergent validity*, *reliability*, dan *discriminant validity*.

Uji Convergent Validity

Outer Loadings

Matrix	Pandemi_Covid	Pelayanan_Fiskus	Penggelapan_Pajak	Profitabilitas	Regiulitas	Sanksi_Pajak
P1				0.697		
P10				0.736		
P4				0.609		
P8				0.779		
PC5	0.800					
PC6	0.784					
PC7	0.597					
PF4		0.619				
PF7		0.924				
PP10			0.607			
PP4			0.713			
PP5			0.763			
PP6			0.764			
PP7			0.682			
PP8			0.734			
PP9			0.748			
Pandemi_...						
Pelayanan...						
Profitabili...						
R1					0.722	
R2					0.747	
R3					0.734	
R5				0.630		
SP1						0.896
SP10						0.393
SP2						0.907
SP3						0.740
SP4						0.853
SP9						0.478

Gambar 3
Hasil Uji Convergent Validity

Sumber: Samrtpls 3, 2022

Hasil dapat diketahui bahwa untuk ke enam variabel semua item valid. Hal ini karena nilai loading faktor pada kolom *original sample* lebih dari 0,5.

Uji Reliability dan Nilai AVE

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extract...
	Cronbach's AL...	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Moderating X1_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X2_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X3_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X4_Y	1.000	1.000	1.000	1.000
Pandemi_Covid	0.576	0.607	0.774	0.537
Pelayanan_Fiskus	0.427	0.570	0.757	0.618
Penggelapan_Pajak	0.842	0.849	0.881	0.515
Profitabilitas	0.669	0.689	0.800	0.501
Regiulitas	0.677	0.687	0.802	0.504
Sanksi_Pajak	0.823	0.926	0.870	0.547

Gambar 4
Hasil Uji Reliabilitas dan Nilai AVE
Sumber: Samrtpls 3, 2022

Hasil pengujian berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil *composite reliability* menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain, semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang baik dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Sedangkan kriteria AVE agar suatu variabel valid adalah harus di atas 0,50. Hasil *output* nilai AVE dapat dilihat pada gambar 4 di atas. Dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga variabel tersebut memiliki kosntruk validitas yang baik.

Uji Discriminant Validity

Discriminant validity merupakan nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai atau tidak. Beberapa cara untuk melihat *Discriminant validity* adalah melihat nilai *cross loading* dan membandingkan nilai akar *average variance extracted* (AVE).

Gambar 5
Hasil Nilai Cross Loading
Sumber: Samrtpls 3, 2022

Discriminant Validity

	Moderating ...	Moderating ...	Moderati...	Moderati...	Pandemi_...	Pelayana...	Penggela...	Profitabili...	Regiulitas	Sanksi_Pa...
Moderating X1_Y	1.000									
Moderating X2_Y	0.121	1.000								
Moderating X3_Y	0.014	0.761	1.000							
Moderating X4_Y	-0.023	0.632	0.624	1.000						
Pandemi_Covid	0.239	-0.155	-0.123	-0.188	0.733					
Pelayanan_Fiskus	-0.099	0.105	0.203	0.208	0.271	0.786				
Penggelapan_Pajak	0.020	-0.183	-0.189	-0.092	0.384	0.299	0.718			
Profitabilitas	0.264	-0.185	-0.189	-0.139	0.540	0.367	0.414	0.708		
Regiulitas	0.134	-0.307	-0.331	-0.097	0.434	0.291	0.366	0.602	0.710	
Sanksi_Pajak	0.116	-0.205	-0.159	-0.150	0.587	0.383	0.551	0.603	0.588	0.740

Gambar 6
Hasil Nilai Akar AVE dan Korelasi Antar Konstruk
 Sumber: Samrtpls 3, 2022

Dari *output* gambar 5 yaitu *Discriminant validity (Cross Loading)*, dapat diketahui rata-rata indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya. *Discriminant validity* selanjutnya diukur dengan membandingkan nilai akar *average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat dari *output* gambar 6 yaitu *Discriminant Validity* pada kolom *Fornell Larcker Criterion*. Dapat diketahui nilai akar AVE sebagai berikut :

Tabel 4
Nilai Akar *average variance extracted (AVE)*

Variabel	Nilai AVE
Pelayanan Fiskus	0.786
Sanksi Pajak	0.740
Profitabilitas	0.708
Pandemi Covid-19	0.733
Penggelapan Pajak	0.718

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan uji *Convergent Validity* dan uji reliabilitas sudah didapat item-item dan variabel yang layak, dan analisis *Discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading* sudah menunjukkan hasil yang baik, maka analisis SEM PLS tetap layak untuk dilanjutkan.

Uji Inner Model

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* dan uji t serta signifikansi koefisien parameter jalur struktural. Hasil *output* nilai *R-square* sebagaimana dapat dilihat pada dibawah ini :

R Square

Matrix	R Square	R Square Adjusted
Penggelapan_Pajak	0.344	0.319

Gambar 7
Hasil Nilai R-Square
Sumber: Samrpls 3, 2022

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa nilai *R-square* variabel penggelapan pajak sebesar 0,344. Nilai *R-square* sebesar 0,344 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk penggelapan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk sebesar 34,4% sedangkan sisanya 65,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Pengujian *Quality Indexes*

Quality indexes dapat menggunakan kriteria *goodness of fit* (GoF) yang dikembangkan oleh Tenenhaus et al (Ghozali dan Latan, 2015), Indeks ini dikembangkan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural juga untuk menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. GoF index dihitung dari akar kuadrat nilai average communality index dan average R^2 , bisa ditinjau dari tabel 4 dan gambar 7. Ghozali dan Latan (2015) memberikan *rule of thumb* uji *quality index* dengan menggunakan parameter GoF small = 0,10; GoF medium = 0.25 dan GoF large = 0,36.

Tabel 5
Nilai *Communality*

<i>Communalities</i>	
Pelayanan Fiskus	0.618
Sanksi Pajak	0.547

Profitabilitas	0.501
Pandemi Covid-19	0.537
Penggelapan Pajak	0.515

Sumber: data diolah, 2022

Penghitungan GoF

$$GoF = \sqrt{Comm \times R^2}$$

$$\sqrt{0.54 \times 0.344} = 0.43$$

Dari hasil perhitungan GoF di atas diperoleh nilai 0.43 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki GoF yang besar (*large*) dan semakin besar nilai GoF maka semakin sesuai dalam menggambarkan sampel penelitian. Berdasarkan uji *Convergent Validity* dan uji reliabilitas sudah didapat item-item dan variabel yang layak, dan analisis *Discriminant validity* menggunakan nilai *Cross loading* sudah menunjukkan hasil yang baik.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik.

Path Coefficients					
	Original Sample...	Sample Mean ...	Standard Devi...	T Statistics (...)	P Values
Moderating X1_Y -> Penggelapan_Pajak	-0.047	-0.053	0.055	0.869	0.385
Moderating X2_Y -> Penggelapan_Pajak	-0.001	-0.002	0.093	0.015	0.988
Moderating X3_Y -> Penggelapan_Pajak	-0.133	-0.121	0.076	1.757	0.080
Moderating X4_Y -> Penggelapan_Pajak	0.072	0.059	0.079	0.903	0.367
Pandemi_Covid -> Penggelapan_Pajak	0.083	0.093	0.091	0.911	0.363
Pelayanan_Fiskus -> Penggelapan_Pajak	0.109	0.113	0.065	1.696	0.091
Profitabilitas -> Penggelapan_Pajak	0.097	0.096	0.082	1.188	0.235
Regiulitas -> Penggelapan_Pajak	-0.056	-0.049	0.065	0.864	0.388
Sanksi_Pajak -> Penggelapan_Pajak	0.423	0.419	0.086	4.947	0.000

Gambar 8
Hasil Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient
 Sumber: Samrtpls 3, 2022

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat pada gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.091 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar 0.109 artinya memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan yaitu jika pelayanan fiskus naik maka penggelapan pajak juga akan naik sebesar 0.109. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi, bahwa adanya pengaruh faktor eksternal seperti sifat, karakter atau sikap yang kurang baik dari petugas pajak yang bisa menimbulkan perilaku wajib pajak untuk mengelak pajak terhutangnyanya.

Bertentangan juga dengan teori *fraud hexagon theory* dalam faktor kesempatan dan kolusi apabila pelayanan fiskus dengan sengaja melakukan suatu penipuan, kecurangan dan melakukan ketidakadilan, maka akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yaitu wajib pajak. Dan sebagai dampaknya satu, dua atau lebih pihak wajib pajak tersebut merasa dirugikan dan menguntungkan diri sendiri sebagai pihak fiskus. Hasil penelitian ini tidak memperkuat hasil penelitian terdahulu diantaranya pelayanan fiskus secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak, diantaranya Mujiyati, dkk. (2017), Nurfadila, (2020), dan Kamil, (2021). Tetapi selaras pada hasil Purba, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8, dimana nilai P Values < dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar 0.423 artinya memiliki pengaruh positif secara signifikan yaitu jika sanksi pajak naik maka penggelapan pajak juga akan naik sebesar 0.423. Menurut Purba, dkk. (2021) apabila terjadinya pelanggaran pajak maka sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat pencegah serta jaminan agar mempunyai perilaku patuh kepada peraturan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, adanya pengaruh eksternal seperti sanksi pajak yang kurang tegas terhadap pelaku penggelapan pajak maka dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji, dkk. (2021), Purba, dkk. (2021), Kamil, (2021), Cahyono dan Urumsah, (2022) dengan hasil bahwa sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi *tax evasion*. Tidak selaras dengan hasil Jamalallail dan Indarti, (2022) yang menyimpulkan bahwa sanksi tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.235 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar 0.097 artinya memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan yaitu jika profitabilitas naik maka penggelapan pajak juga akan naik sebesar 0.097. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi, bahwa adanya pengaruh internal seperti profitabilitas, yaitu tingkat pendapatan mempengaruhi perilaku yang dapat memberikan keputusan mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya.

Bertentangan juga dengan *fraud hexagon theory* dalam faktor tekanan diartikan sebagai kondisi masalah keuangan suatu perusahaan yang mendorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini tidak memperkuat hasil penelitian terdahulu yaitu Anggriantari dan Purwantini, (2020) mempunyai hasil penelitian yaitu profitabilitas secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak, artinya bahwa apabila persentase profitabilitas tinggi akan memengaruhi penghindaran pajak menjadi menurun. Sedangkan hasil penelitian Matanari dan Sudjiman, (2022) profitabilitas secara positif dan signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.363 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar 0.083 artinya memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan yaitu jika pandemi covid-19 naik maka penggelapan pajak juga akan naik sebesar 0.083. Dimana hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi bahwa adanya faktor eksternal seperti pandemi covid-19 dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Bertentangan juga dengan *fraud hexagon theory* dalam faktor tekanan, yang dapat diartikan kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian atas pandemi yang berkepanjangan, hal tersebut bisa mendorong niat perilaku penggelapan pajak.

Rasionalisasi juga menjadi aspek yang menjadikan wajib pajak membenarkan atas perilaku tindakan melanggar norma hukum, banyak wajib pajak memandang bahwa perilaku tersebut bukan kejahatan, karena dimasa pandemi ini menjadikan alasan yang wajar bagi mereka. Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang menghubungkan pandemi covid-19 dengan pelanggaran pajak diantaranya Zuhaida, (2022), Maulani, dkk. (2021), Firmansyah dan Ardiansyah, (2020), Maharani, dkk. (2022) penelitian tersebut menghasilkan dan membuktikan bahwa pandemi covid-19 dapat menumbuhkan penggelapan pajak karena telah meninggalkan efek rendahnya kondisi keuangan wajib pajak UMKM. Sehingga banyak membuat wajib pajak lebih memilih melakukan pelanggaran norma perpajakan, dari pada melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dimasa pandemi covid-19 seperti ini. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu hasil penelitian dari Putri, (2022) yang menyimpulkan bahwa secara parsial tidak mempengaruhi penghindaran pajak saat pandemi covid-19.

Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi pelayanan fiskus dan religiusitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.385 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar -0.047, dengan keterangan *Homologiser moderation* yang artinya moderasi potensial (Z tidak signifikan, $X_1 * Z$ tidak signifikan). Dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah sifat yang dapat dipicu adanya pengaruh dari eksternal seseorang seperti watak, budi pekerti, kepribadian atau personalitas dari pihak luar. Maka diharapkan sifat kepercayaan terhadap agama dengan perasaan khilaf, dapat menahan tindakan ilegal Grasmick et al.,(1991).

Penggelapan pajak bisa terjadi karena adanya perilaku yang tidak sesuai oleh petugas kepada wajib pajak. Sedangkan adanya variabel religiusitas sebagai pemoderasi, merupakan sebuah aturan mekanisme moral yang ditanamkan dalam individu wajib pajak yang dapat menahan niat buruknya Tanra, dkk. (2021). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Farhan, dkk. (2019), Sofwa dan Utomo. (2018), Tanra, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas merupakan pemoderasi yang signifikan dalam hubungan penggelapan pajak.

Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi sanksi pajak dan religiusitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.988 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar -0.001, dengan keterangan *Homologiser moderation* yang artinya moderasi potensial (Z tidak signifikan, $X_1 * Z$ tidak signifikan). Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti religiusitas.

Menurut Purba, dkk. (2021) apabila terjadinya pelanggaran pajak maka sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat pencegah serta jaminan agar seseorang memiliki karakter patuh. karena apabila sanksi yang diterapkan cukup tinggi maka juga berdampak pada perilakunya Mariani, (2020). Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu dari Pudjiastuti dan Indriyani (2021) dimana religiusitas tidak dapat menjadi pemoderasi dalam tindakan penggelan pajak.

Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi profitabilitas dan religiusitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.080 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar -0.133, dengan keterangan *Homologiser moderation* yang artinya moderasi potensial (Z tidak signifikan, $X_1 * Z$ tidak signifikan). Tingginya tingkat religiusitas seseorang tidak dapat mempengaruhi suatu hasil pendapatan laba bersih. Meskipun dalam keyakinan beragama merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kehidupan pemeluknya. Akan tetapi, dalam penelitian ini interaksi agama dengan profitabilitas tidak membangun sikap dan perilaku untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas, hal tersebut merupakan komitmen keagamaan yang berasal dari keyakinan dan sikap individu atas keterlibatan dengan komunitas juga organisasi keagamaan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa peran agama tidak dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku seseorang terhadap profitabilitas terkait laba bersih, dikarenakan tujuan untuk mendapatkan laba bersih berbeda dengan konsep religiusitas. Hal ini memperkuat hasil penelitian Pujiastuti dan Indriyani (2021) bahwa seseorang bukan tidak mampu untuk tidak melakukan penggelapan pajak, namun konsep penggelapan pajak

tersebut bertentangan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sehingga religiusitas seseorang tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak.

Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi pandemi covid-19 dan religiusitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16, dimana nilai P Values > dari 0.05 ($0.367 > 0.05$), sehingga hipotesis **ditolak**. Nilai koefisien (kolom *original sample*) sebesar 0.072, dengan keterangan *Homologiser moderation* yang artinya moderasi potensial (Z tidak signifikan, $X_1 * Z$ tidak signifikan). Tindakan atas dasar religiusitas bertujuan untuk mengendalikan diri agar selalu melakukan hal yang baik dan dapat menahan kepribadian yang buruk dimasa pandemi covid-19 ini. Sehingga religiusitas dapat dipercaya untuk menjauhi tindakan penggelapan pajak. Akan tetapi ukuran religiusitas tidak menjamin seseorang akan menghindari penggelapan pajak, bahkan ukuran religiusitas yang baik lebih memilih melakukan penggelapan pajak daripada patuh.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti religiusitas. Penelitian ini juga tidak mendukung *fraud hexagon theory* dalam faktor tekanan, yang dapat diartikan kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian atas pandemi yang berkepanjangan, hal tersebut dapat membuat keputusan apakah akan melakukan penggelapan pajak atau patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep religiusitas malah memperlemah pengaruh pandemi covid-19 terhadap penggelapan pajak, sehingga agama masih menjadi tanda tanya besar jika dihubungkan dengan penggelapan pajak. Hal tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Sofwa dan Utomo. (2018), Farhan, dkk. (2019) dan Tanra, dkk. (2021) dimana religiusitas dapat memperkuat seseorang agar mampu bersikap dan terhindar dalam berperilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka simpulan atas penelitian ini yaitu. Pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Pandemi covid-19 berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap penggelapan pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pandemi covid-19 terhadap penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Firdaus Thaha (2020) Dampak Covid -19 Terhadap UMKM Di Indonesia *Jurnal Brand, Volume 2 No. 1*, Juni 2020 Universitas Hasanuddin.
- Allport, G. W., And Ross, J. M. 1967. *Personal Religious Orientation And Prejudice. Journal Of Personality And Social Psychology*, 5, 447-457.
- Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, dan Mitsla Egil Izliachyra (2021) Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo) *Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 12, No*

Discriminant Validity

	Pandemi_Covid	Pelayanan_Fiskus	Penggelapan_Pajak	Profitabilitas	Sanksi_Pajak
P1	0.376	0.206	0.282	0.697	0.445
P10	0.420	0.289	0.285	0.736	0.395
P4	0.345	0.318	0.225	0.609	0.437
P8	0.393	0.250	0.360	0.779	0.445
PC5	0.800	0.112	0.307	0.472	0.472
PC6	0.784	0.300	0.325	0.378	0.448
PC7	0.597	0.183	0.187	0.337	0.369
PF4	0.221	0.619	0.144	0.229	0.263
PF7	0.225	0.924	0.296	0.338	0.341
PP10	0.200	0.094	0.607	0.215	0.369
PP4	0.292	0.268	0.713	0.309	0.311
PP5	0.348	0.257	0.763	0.348	0.467
PP6	0.261	0.230	0.764	0.332	0.457
PP7	0.296	0.226	0.682	0.330	0.380
PP8	0.242	0.239	0.734	0.221	0.374
PP9	0.273	0.172	0.748	0.302	0.378
Pandemi_...	-0.188	0.208	-0.092	-0.139	-0.150
Pelayanan...	0.239	-0.099	0.020	0.264	0.116
Profitabili...	-0.123	0.203	-0.189	-0.189	-0.159
R1	0.352	0.242	0.275	0.518	0.348
R2	0.293	0.188	0.296	0.383	0.439
R3	0.306	0.150	0.269	0.460	0.477
R5	0.284	0.281	0.178	0.336	0.421
SP1	0.529	0.349	0.592	0.578	0.896
SP10	0.344	0.126	0.144	0.321	0.393
SP2	0.496	0.339	0.513	0.531	0.907
SP3	0.445	0.338	0.336	0.419	0.740
SP4	0.509	0.282	0.434	0.480	0.853
SP9	0.246	0.211	0.173	0.273	0.478
Sanksi_Pa...	-0.155	0.105	-0.183	-0.185	-0.205

mor 2, hlm 140-159

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

dinkopukm.tangerangselatankota.go.id

Dwi Pujiastuti dan Fany Indriyani (2021) Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak *Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.5, No.2: 155-172* Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Eni Suharti dan Dewi Rachmania 2019 Deteksi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang Harnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPF.

Grasmick, H.G., Bursik, R.J., And Cochran, J.K. 1991. *Render Unto Caesar What Is Caesar's: Religiosity And Taxpayers' Inclinations To Cheat. Sociological Quarterly, 32, 251-266.*

Islamiah Kamil (2021) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (Jakpi) Volume 1, No. 1, Maret 2021, Hlm 17-44* Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara.

Jamian Purba, Rian Hidayat, dan Tirin Wulandari (2021) Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan) *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol. 6 No. 2 – Desember 2021* Universitas Pelita Bangsa.

Kemenkeu.Go.Id.

Kemenkopukm.Go.Id.

Mcdaniel, S. W., And Burnett, J. J. 1990. *Consumer Religiosity And Retail Store Evaluative Criteria. Journal Of The Academy Of Marketing Science*, 18 (2), 101- 112.

Muhammad Rizal Saragih dan Rusdi (2022) Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong *Scientific Journal Of Reflection: p-ISSN 2615-3009 Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389 Vol. 5, No. 1, January 2022 Universitas Pamulang.*

Muharsa Farhan, Herlina Helmy dan Mayar Afriyenti (2019) Pengaruh Machiavellia Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang) *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019, Hal 470 -486 ISSN:2656-3649 (Online) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*

Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati dan Wahyu Hening Ririn (2018) Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3 (1)*, 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurfadila 2020 Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar *Journal Lldikti9 Equilibrium Vol 1, No, 2, April 2020, Pp 44-53 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.*

Pajak.Go.Id.

Rio Santana, Aries Tanno dan Fauzan Misra (2020) Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia *Jurnal Benefita 5 Februari 2020 (113-128) Lidikti Wilayah X 113.*

Rizky Ananda Bintarawati Yulianto, Novi Darmayanti dan Isnaini Anniswati Rosyida (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Tax Evasion Pada UMKM *Jurnal Proaksi, Vol. 8 Nomor (2), Hal. 512 - 522 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.*

Sabaruddin (2018) Pengaruh Persepsi Atas Korupsi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Praktik *Self Assessment System* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Manajer Di Kawasan Industri Mm2100 Cibitung) Disertasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Trisaksi Jakarta.

Sofie Yunida Putri dan Acynthia Ayu Wilasittha 2021 Perkembangan Fraud Theory dan Relevansi Dalam Realita *Vol. 1 No. 2 Oktober 2021, Hal. 726 – 735. UPN Veteran Jawa Timur.*

- Ulfa Fauzi Jamalallail dan Maria Goreti Kentris Indarti (2022) Determinan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi *Jurnal Krisna:Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1* Juli 2022 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
- Vicka Stawati (2020) Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak *Jurnal Program studi Akuntansi, 6* (2) November 2020. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v6i2.3472 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Vousinas, G. L. (2019). *Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-381.
- Wisnu Cahyono dan Dekar Urumsah (2022) Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Model Konseptual *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, Volume 4*, 2022 Hal. 234-242 Universitas Islam Indonesia.